



**TESIS**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA  
DESA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

***SETTLEMENT FOR THE DISPUTE OF THE RESULT OF VILLAGE  
CHIEF ELECTION BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2014  
REGARDING VILLAGE***

**Oleh :**

**KHOIRUL ANAM, S.H.**

**NIM. 120720101023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2014**

**TESIS**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA  
DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

***SETTLEMENT FOR THE DISPUTE OF THE RESULT OF VILLAGE  
CHIEF ELECTION BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2014  
REGARDING VILLAGE***

**Oleh :**

**KHOIRUL ANAM, S.H.**

**NIM. 120720101023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2014**

**TESIS**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA  
DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

***SETTLEMENT FOR THE DISPUTE OF THE RESULT OF VILLAGE  
CHIEF ELECTION BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2014  
REGARDING VILLAGE***

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Program Pasca Sarjana Universitas Jember

**Oleh :**

**KHOIRUL ANAM, S.H.**

**NIM. 120720101023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2014**

**PERSETUJUAN PENELITIAN ANTESIS**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 27 AGUSTUS 2014**

**Oleh:  
Dosen Pembimbing Utama**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  
NIP.195612061983031003**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum.  
NIP.1971050111993031001**

**Mengetahui,  
Ketua  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum.  
NIP.195612061983031003**

**PENGESAHAN**

Tesis Dengan Judul :

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA  
DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

***SETTLEMENT FOR THE DISPUTE OF THE RESULT OF VILLAGE  
CHIEF ELECTION BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2014  
REGARDING VILLAGE***

Oleh :

**KHOIRUL ANAM, S.H.**

**NIM. 120720101023**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**

**NIP. 1971050111993031001**

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum.**

**NIP. 195612061983031005**

**Mengetahui,**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia**

**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Dekan**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**

**NIP. 1971050111993031001**

Di Pertahankan Di Hadapan Tim Dosen Penguji Pada:

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember  
Nomer SK Tim Dosen Penguji : 2546/UN25.1.1/SP/2014

**Tim Penguji,  
Ketua**

**Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H.**  
NIP. 194310241966091001

**Sekretaris**

**Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.**  
NIP. 196912301999031001

**Anggota I**

**Anggota II**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 1971050111993031001

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum.**  
NIP.195612061983031005

**MOTTO:**

**Di dunia ini selalu ada kejujuran, kecuali 3 (tiga) hal selalu ada kecurangan yaitu dalam hal: Berburu, Berperang dan Pemilu.**

**(Otto van Bismarck)**

**Jangan biarkan keadilan tanpa kekuasaan, ia menjadi tanpa daya dan mandul, terlebih lagi**

**Jangan biarkan kekuasaan tanpa keadilan, ia menjadi buas dan menindas.**

**(Hakamura)**

---

**\*) Jayus, *Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia*, Disertasi, Malang: Universitas Brawijaya, 2013.**

**KU PERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH INI KEPADA :**

**Kedua Orang Tuaku tercinta : Ayahanda Almarhum H. M. Husein dan**

**Ibundaku Hj. Suwaiyah.**

**Serta untuk Isteriku tercinta : Siti Hajar Zamzam.**

**Anak - anakku tersayang : Nailun Zahrotunnisa;**

**Humaira Khoirunnisa.**

**PERNYATAAN ORISINILITAS TESIS**



## **PROGRAM MAGISTER**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini murni gagasan, ide, rumusan, dan penelitian Saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dikutip dalam naskah ini dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jember, 27 Agustus 2014

Yang membuat pernyataan,

**Khoirul Anam, S.H.**

NIM. 120720101023

**R I N G K A S A N**

Tesis ini berjudul Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Masalah pokok yang dikaji adalah : (1) Apakah perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Pasal 37 Ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa termasuk sengketa Pemilu? (2) Bagaimana perwujudan kewajiban Bupati/Walikota dalam penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian tesis ini adalah : *pertama*, Bahwa Pilkades termasuk sengketa yang timbul tidak dengan serta merta masuk dalam rezim Pemilu menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini disebabkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur Pilkades masuk ke dalam rezim Pemilu. Kedua, Bupati/Walikota mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan sengketa Pilkades dengan jalan musyawarah/mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama yang disetujui oleh semua calon yang bersengketa dalam Pilkades, dengan perlu membentuk Lembaga Mediasi Ad. Hoc. Lembaga Mediasi Ad.Hoc merupakan sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa di suatu daerah Kabupaten/Kota. Bilamana kesepakatan tidak tercapai maka dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan, bahwa *pertama*, perlu dibuat lembaga mediasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota. Lembaga mediasi ini khusus menangani sengketa Pilkades dalam tingkat kabupaten/kota. Lembaga mediasi ini bersifat independen untuk menyelesaikan sengketa Pilkades. Lembaga Mediasi ini bersifat Ad.Hoc dan terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari Hakim, Akademisi, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan KPU. Kedua, perlu untuk segera dibuat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan mengenai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 Ayat (6) yang menerangkan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pilkades oleh Bupati/Walikota.

## SUMMARY

*The title of this thesis is Settlement For The Dispute Of The Result Of Village Chief Election Based On Law Number 6 Of 2014 About Village. The main problems to be studied are: (1) Is dispute of the result the election village chief based on Article 37 Clause (6) The Act Number 6 Year 2014 about Village is included in general election dispute?; (2) How does realization of obligation Regent/Mayor in settlement the election of village chief according to The Act Number 6 Year 2014 Regarding Village?.*

*The method of study use is the juridical normative method. The Approaching of problems use statute approach and conceptual approach. Research data source is taken from primary and secondary legal materials. The collected data is qualitatively analyzed by a normative juridical approach.*

*The result of this research is : first,the election village chief included dispute emerging, but it dosen't mean the election of village chief be able to enter in general election regime based on the constitution of 1945. This case because the Law 6 Of 2014 about Village does not arrange the election of village chief enter to general election regime. Second, Regent/Mayor have responsibility to solve the dispute the village chief election with discussion or mediation for attaining agreement together are agreed by all candidates have a legal dispute in the village chief election. Regent/Mayor need to shape mediation Ad.Hoc institution is specialized handling mediation for the dispute of the election village chief. When after mediation still havn't finished yet, be able to submitted the dispute of village chief election to the general jurisdiction*

*Based on the research result is recommended, that first, need to make mediation institution is made by regent/Mayor. This mediation institution is specialized handle the dispute of village chief election in the region/city. This mediation institution has characterteristic independent to finish the dispute of village chief election. This mediation institution is Ad.Hoc and comes from 5 (five) persons including from Judge, Academician, territory government, prominent figure society and general election commission. Second, need to be quick Government Ordinance or Territory Regulation to explain about Law Number 6 Of 2014 about Village, Article 37 Clause (6) is explained about mechanism settlement the dispute of village chief election by Regent/Mayor.*

**RIWAYAT HIDUP**

## **I. IDENTITAS.**

1. Nama : Khoirul Anam.
2. Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 17 Desember 1978.
3. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.
4. Nama Ayah-Ibu : Almarhum H. M. Husein – Hj.Suwaiyah.
5. Agama : Islam.
6. Alamat : Banyuwangi.

## **II. RIWAYAT PENDIDIKAN.**

1. Sekolah Dasar Negeri Benelan Lor- Kabat, Kabupaten Banyuwangi, tamat tahun 1991.
2. SMPN 2 Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, tamat tahun 1994.
3. SMAN Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, tamat tahun 1997.
4. Program S1 pada Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (UNTAG 17) Banyuwangi, lulus tahun 2004.
5. Program Magister (S2) Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Jember 2012 hingga sekarang.

## **III. RIWAYAT PEKERJAAN.**

1. Pegawai Negeri Sipil Golongan III, di Kantor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dari 1998 sampai sekarang.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat, taufik dan karunia-Nya telah memampukan Penulis menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis yang berjudul ‘Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa’.

Tesis ini menguraikan berbagai persoalan yang terkait dengan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dalam sejarah perkembangannya terjadi kebimbangan dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa.

Kajian dalam tesis ini disamping secara teoretikal mencoba mendekati persoalan-persoalan yang timbul dalam perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dari persepektif yuridis, juga secara praktikal berusaha untuk memberikan kontribusi pemikiran yang bersifat prospektif, yang dalam tesis ini diwujudkan dalam sebuah gagasan pembentukan Lembaga Mediasi *Ad. Hoc.* di Indonesia yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa di setiap Kabupaten/Kota, sebagai alternatif pemikiran ke depan. Sebagai sebuah gagasan tentunya, penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa perlu diselesaikan dengan jalan sebaik-baiknya. Akan tetapi, bagi penulis yang penting adalah, bahwa gagasan ini mesti harus berkembang dalam proses pemikiran dialektik yang berada di ranah keilmuan.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan, tidak lepas dari bimbingan dan pengarahan yang tiada bosan-bosannya dari Dosen Pembimbing, yang terdiri dari Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H. M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Jayus, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota. Prof. Dr. H.Tjuk Wirawan, S.H., selaku Ketua Penguji Ujian Tesis dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Sekrearis Dewan Penguji Tesis. Rasanya penulis tidak mampu membalas budi baik yang telah diberikan dengan tulus kepada penulis selama ini. Penulis haturkan ucapan terima kasih, yang tiada terhingga. Semoga kepada beliau berempat selalu diberikan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga di dunia dan akhirat.

Tesis ini dapat terselesaikan berkat dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Hasan, M.Sc.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program Magister dalam bidang Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Jember;
2. Bapak Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember beserta staf yang telah menyelenggarakan proses pendidikan dan membantu semua urusan penulis berkenaan dengan kegiatan akademis di Program Pascasarjana Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Pembantu Dekan Universitas Jember, yang memberikan dorongan dan semangat kepada penulis selama menempuh studi S-2 ini;
4. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember; terima kasih atas dukungannya yang selalu menyemangati;
5. Para Guru Besar yang amat sangat terpelajar pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, yakni: Prof. Dr.H. Tjuk Wirawan, S.H., Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H.,M.H., Prof. Dr.H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N., Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., atas segala ilmu, dan keteladanan ilmiah yang telah diterima penulis. Keragaman perspektif dan pengayaan nuansa keilmuan (hukum), dan peletak dasar bagi karya-karya intelektual penulis pada masa mendatang;
6. Bapak Bupati Banyuwangi yang memberikan izin untuk meneruskan belajar di Magister Ilmu Hukum Universitas Jember.
7. Rekan-rekan peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember Angkatan 2012, yakni : Mas Denny, Mas Fian, Mas Basuki Kurniawan, Mbak Icha, Mas Demas, Mas Fatchan, Almarhum Pak Cahyo, Mas Yudha, Ust. Eko, Mas Nuril dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kebersamaan, canda tawa dan motivasi dari rekan-rekan sekalian yang tak akan pernah terlupakan;
8. Isteriku tercinta Siti Hajar Zamzam dan anak-anakku, Nailun Zahrotunnisa dan Humaira Khoirunnisa terima kasih atas doa-doanya serta kebersamaan dan keceriaan yang menyemangati ketika penulis menyelesaikan tesis;
9. Ayahanda Almarhum H. M. Husein dan Ibunda Hj. Suwaiyah yang telah dengan kasih sayangnya memberikan semangat, dorongan dan bantuan doa siang dan malam yang tak ternilai harganya.

Sebagai penutup kiranya tidak berlebihan jika penulis sampaikan bahwa manakala terdapat kekurangan dan kesalahan dalam naskah Tesis. Dan juga sebagai manusia biasa penulis memiliki keterbatasan yang melekat pada diri

penulis dalam proses belajar memahami dan menuangkan dalam penulisan tesis ini, sehingga kritik serta saran dan sumbangsih pemikiran yang sangat dinantikan dalam rangka peningkatan penyempurnaan tesis ini, akan penulis terima dengan hati dan tangan terbuka.

Akhirnya, semoga Tesis ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat dalam rangka ikut memberikan warna pelangi keilmuan Hukum di Indonesia. Terima kasih Tuhanku semua ini karena Engkau yang berkenan menyertai hambaMu.

Jember, 27 Agustus 2014

P e n u l i s,

K h o i r u l A n a m, S.H.

## **DAFTAR ISI**

1.	Sampul Depan .....	i
2.	Sampul Dalam .....	ii
3.	Persyaratan Gelar.....	iii
4.	Persetujuan Penelitian Tesis .....	iv
5.	Pengesahan .....	v
6.	Tim Penguji .....	vi
7.	Motto .....	vii
8.	Persembahan .....	viii
9.	Pernyataan Orisinilitas Tesis .....	ix
10.	Ringkasan .....	x
11.	Summary .....	xi
12.	Riwayat Hidup .....	xii
13.	Kata Pengantar .....	xiii
13.	Daftar Isi .....	xvi
	<b>BAB 1: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
	1.2 Rumusan Masalah .....	6
	1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
	1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
	1.3.2. Manfaat Penelitian .....	6
	1.4 Metode Penelitian .....	7
	1.4.1. Tipe Penelitian .....	7
	1.4.2. Pendekatan Masalah .....	8



1.4.3. Sumber Bahan Hukum .....	9
1.4.4. Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
1.4.5. Analisis Bahan Hukum .....	11
<b>BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1. Negara Hukum dan Konstitusi .....	12
2.1.1. Negara Hukum .....	12
2.1.2. Konstitusi .....	26
2.2. Demokrasi Sebagai Sarana Mewujudkan Kedaulatan Rakyat....	35
2.2.1. Demokrasi .....	35
2.2.2. Kedaulatan Rakyat .....	38
2.3. Konsep Dasar Pemilihan Umum dan	
Pemilihan Pejabat Pemerintah .....	40
2.3.1. Konsep Dasar Pemilihan Umum .....	40
2.3.2. Konsep Dasar Pemilihan Pejabat Pemerintahan .....	42
2.4. Konsep Pemahaman tentang Pemilihan	
Kepala Desa .....	49
<b>BAB 3 : KERANGKA KONSEPTUAL.....</b>	<b>55</b>
<b>BAB 4 : PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
4.1. Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan	
Pasal 37 Ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014 .....	58
4.1.1. Pemilihan Umum dalam Optik Undang	
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	59
4.1.2. Pemilihan Kepala Daerah dalam Rezim Pemilihan	

Umum di Indonesia .....	63
4.1.3. Pemilihan Kepala Desa dalam Pemilihan	
Umum di Indonsesia .....	70
4.2. Perwujudan Kewajiban Bupati/ Walikota dalam	
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa	
Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang	
Desa .....	86
4.2.1. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala	
Desa Melalui Mediasi .....	87
4.2.2. Perwujudan Kewajiban Bupati/Walikota dalam	
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala	
Desa Sesuai Dengan Konsep Otonomi	
Daerah .....	99
<b>BAB 5 : PENUTUP</b> .....	111
5.1. Kesimpulan .....	111
5.2. Saran-saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	113